



PUTUSAN

No. 2017 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. MUH. KASMADA, S.Pd. bin**

MADDENUANG;

Tempat lahir : Lasusua;

Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 12 Juni 1954;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tomakkeda No.52, Kelurahan Lasusua,
Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS Pemda Kabupaten Kolaka Utara;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. MUH. KASMADA, S.Pd bin MADDENUANG pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2007, pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2007, bertempat di Jalan Tomakkeda, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa H. MUH. KASMADA, S.Pd bin MADDENUANG bermaksud mengurus proses pencairan dana kompensasi pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor BPN Kabupaten Kolaka Utara, di mana dokumen yang diperlukan untuk proses pencairan dana kompensasi tersebut meliputi : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi Tanah, Tanda Bukti Kas dan Surat Kuasa dan dokumen-dokumen tersebut harus ditandatangani sendiri oleh para ahli waris dari pemilik lahan yang akan dibebaskan tersebut, yaitu Terdakwa H. MUH. KASMADA, JUMRAH, ASKIN dan SUMARDI. Namun dengan alasan agar dana kompensasi pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor BPN dapat segera dicairkan, kemudian tanpa mendapat persetujuan dari JUMRAH, ASKIN, SUMARDI, Terdakwa memalsukan tanda tangan atas nama JUMRAH, ASKIN, SUMARDI yang dibubuhkan pada dokumen-dokumen tersebut, yaitu dengan cara mengarang sendiri tanda tangan yang menyerupai tanda tangan JUMRAH, ASKIN, SUMARDI yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa H. MUH. KASMADA.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen berupa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, berita acara penyerahan ganti rugi tanah, tanda bukti kas dan surat kuasa atas nama JUMRAH, ASKIN, SUMARDI yang telah ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tersebut kepada MUHSIN, SE selaku Bendahara Bagian Pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara, dan atas dasar dokumen yang diberikan Terdakwa tersebut, maka MUHSIN, SE pada tanggal 27 Juni 2007 telah melakukan pencairan dana pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor BPN Kabupaten Kolaka Utara sebesar Rp168. 560.000,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa H. MUH. KASMADA di mana berdasarkan dokumen pencairan dana seharusnya JUMRAH, ASKIN, SUMARDI masing-masing berhak mendapatkan dana sebesar Rp42.140.000,00 (empat puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan dana sebesar Rp126.420.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI tetapi tidak pernah menyampaikan dana tersebut kepada JUMRAH dan ASKIN. Dan atas perbuatan Terdakwa H. MUH. KASMADA tersebut, JUMRAH merasa dirugikan dan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dan Dokumen No. Lab. 773/DTF/VII/2011 pada tanggal 12 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh : AKBP Drs. Samir, SSt Mk, M.A.P, Ardani Adhis S, Amd, Marendra Yudi L, SE dan Dede Setiyarto H, ST selaku Pemeriksa Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar di Makassar, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan cara membandingkan tanda tangan bukti dalam : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi Tanah, Tanda Bukti Kas dan Surat Kuasa, masing-masing atas nama JUMRAH, SUMARDI dan ASKIN dengan tanda tangan pembanding, diperoleh Kesimpulan tanda tangan JUMRAH, SUMARDI dan ASKIN pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan (*Spurious Signature*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. MUH. KASMADA, S.Pd bin MADDENUANG pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2007, bertempat di Jalan Tomakkeda, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa H. MUH. KASMADA, S.Pd bin MADDENUANG bermaksud mengurus proses pencairan dana kompensasi pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor BPN Kabupaten Kolaka Utara di mana dokumen yang diperlukan untuk proses pencairan dana kompensasi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2017 K/Pid/2012



tersebut meliputi : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi Tanah, Tanda Bukti Kas dan Surat Kuasa, dan dokumen-dokumen tersebut harus ditandatangani sendiri oleh para ahli waris dari pemilik lahan yang akan dibebaskan tersebut, yaitu Terdakwa H. MUH. KASMADA, JUMRAH, ASKIN dan SUMARDI. Namun dengan alasan agar dana kompensasi pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor BPN dapat segera dicairkan, kemudian tanpa meminta persetujuan dari JUMRAH, ASKIN, SUMARDI Terdakwa memalsukan tanda tangan atas nama JUMRAH, ASKIN, SUMARDI yang dibubuhkan pada dokumen-dokumen tersebut, yaitu dengan cara mengarang sendiri tanda tangan yang menyerupai tanda tangan JUMRAH, ASKIN, SUMARDI yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa H. MUH. KASMADA, padahal Terdakwa mengetahui bahwa seharusnya dokumen tersebut ditandatangani sendiri oleh JUMRAH, ASKIN dan SUMARDI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa H. MUH. KASMADA menyerahkan dokumen-dokumen yang telah ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tersebut kepada MUHSIN, S.E selaku Bendahara Bagian Pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara untuk digunakan sebagai kelengkapan dalam proses pencairan dana kompensasi lahan tersebut, sehingga atas dasar dokumen tersebut MUHSIN, S.E pada tanggal 27 Juni 2007 telah mencairkan dan menyerahkan dana pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor BPN Kabupaten Kolaka Utara sebesar Rp168.560.000,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa di mana berdasarkan dokumen pencairan tersebut seharusnya JUMRAH, ASKIN, SUMARDI masing-masing berhak mendapatkan dana sebesar Rp42.140.000,00 (empat puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah). Namun Terdakwa hanya menyerahkan dana sebesar Rp126.420.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada SUMARDI dan tidak pernah menyampaikan dana tersebut kepada JUMRAH dan ASKIN dan atas perbuatan Terdakwa H. MUH. KASMADA tersebut, JUMRAH merasa dirugikan dan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dan Dokumen No. Lab. 773/DTF/VII/2011 pada tanggal 12 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh : AKBP Drs. Samir, SST Mk, M.A.P, Ardani Adhis S, Amd, Marendra Yudi L, SE dan Dede Setiyarto H, ST selaku Pemeriksa Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar di Makassar, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan cara membandingkan tanda tangan bukti dalam : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi Tanah, Tanda Bukti Kas dan Surat Kuasa, masing-masing atas nama JUMRAH, SUMARDI dan ASKIN dengan tanda tangan pembanding, diperoleh kesimpulan tanda tangan JUMRAH, SUMARDI dan ASKIN pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan (*Spurious Signature*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua tanggal 22 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MUH. KASMADA, S.Pd bin MADDENUANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memalsukan Surat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MUH. KASMADA, S.Pd bin MADDENUANG berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama JUMRAH, ASKIN dan SUMARDI;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah Nomor: 593.83/42/01/VI/2007 atas nama JUMRAH;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah Nomor: 593.83/42/01/VI/2007 atas nama ASKIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah Nomor: 593.83/42/01/VI/2007 atas nama SUMARDI;
- 1 (satu) lembar tanda bukti kas Nomor : 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 atas nama JUMRAH;
- 1 (satu) lembar tanda bukti kas Nomor : 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 atas nama ASKIN;
- 1 (satu) lembar tanda bukti kas Nomor : 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 atas nama SUMARDI;
- 3 (tiga) lembar Surat Kuasa dari JUMRAH, ASKIN dan SUMARDI kepada MUHSIN, SE. untuk mengurus proses pencairan dana;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 200409.1939.0179 atas nama JUMRAH;
- 1 (satu) buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTS) Lasusua, NSM 211740409002 atas nama AWALUDDIN ASKIN;
- 1 (satu) buku KYIPIAKH AHMOKPATIIA atas nama ASKIN bin MADANNUANG;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 200409.020461.0425 atas nama ASKIN tanggal 24 Desember 2002;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 394/474.4/DPA.1991 atas nama ASKIN;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi C Nomor: 44111942001 tanggal 06 September 2003 atas nama H. SUMARDI, Bc.Ku;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi B Nomor : 580719420117 tanggal 29 Juli 2003 atas nama H. SUMARDI, Bc.Ku;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.Kik. tanggal 19 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa H. MUH. KASMADA, S.Pd bin MADDENUANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MUH. KASMADA, S.Pd bin MADDENUANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama JUMRAH, ASKIN dan SUMARDI;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah Nomor: 593.83/42/01/VI/2007 atas nama JUMRAH;
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah Nomor: 593.83/42/01/VI/2007 atas nama ASKIN;
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah Nomor: 593.83/42/01/VI/2007 atas nama SUMARDI;
 - e. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor : 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 atas nama JUMRAH;
 - f. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor : 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 atas nama ASKIN;
 - g. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor : 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 atas nama SUMARDI;
 - h. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa dari JUMRAH, ASKIN dan SUMARDI kepada MUHSIN, SE. untuk mengurus proses pencairan dana;
 - i. 1 (satu) lembar Kartu Tanda penduduk Nomor : 200409.1939.0179 atas nama JUMRAH;
 - j. 1 (satu) buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTS) Lasusua, NSM 211740409002 atas nama AWALUDDIN ASKIN;
 - k. 1 (satu) buku KYIPIAKH AHMOKPATIIA atas nama ASKIN bin MADANNUANG;



- l. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 200409.020461.0425 atas nama ASKIN tanggal 24 Desember 2002;
- m. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 394/474.4/DPA.1991 atas nama ASKIN;
- n. 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi C Nomor:44111942001 tanggal 06 September 2003 atas nama H. SUMARDI, Bc.Ku;
- o. 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi B Nomor : 580719420117 tanggal 29 Juli 2003 atas nama H. SUMARDI, Bc.Ku;

dikembalikan kepada yang berhak masing-masing melalui saksi Muhsin, SE dan saksi Sumardi, SE;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 42 / Pid / 2012 / PT.Sultra tanggal 10 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 19 April 2012 Nomor : 48/Pid.B/2012/PN Klk yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 04 / Pid / 2012 / PN.KLK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Agustus 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 15 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua pada tanggal 19 Juli 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 15 Agustus 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di atas keliru dalam melakukan:

1. Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan fakta hukum di dalam persidangan;
 - Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak pernah mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) hanya mempertimbangkan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang kemudian diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memutus perkara ini;
 - Bahwa alasan-alasan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya bertentangan dengan fakta yang terjadi di mana di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) (vide Hal. 11 Alinea ke-2) tidak menyimak bagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang Pemohon Kasasi / Penuntut Umum telah tuangkan di dalam tuntutan maupun memori banding yang telah Penuntut Umum ajukan di mana dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain dan keterangan saksi korban Jumrah binti Madelarengeng bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga korban mengalami kerugian materil sebesar Rp42.140.000,00 (empat puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa dan sangat bertolak belakang dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa korban Jumrah binti Madelarengeng sebesar

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2017 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp42.140.000,00 (empat puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa.

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang;

- Bahwa di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan saksi korban Jumrah binti Madelarengeng sebagaimana pertimbangan Penuntut Umum di dalam tuntutan maupun memori banding yang telah diajukan. *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) hanya mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama di mana di dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) di dalam uraian unsur yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain di dalam hal ini saksi korban Jumrah Binti Madelarengeng sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri). Sehingga Pemohon Kasasi / Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) di dalam memutus perkara ini telah bertentangan dengan hukum acara sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 KUHAP;
- Bahwa menurut Penuntut Umum putusan pidana percobaan yang dijatuhkan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat di mana putusan yang dijatuhkan harusnya dapat menimbulkan efek pencegahan di masyarakat (*deterrence effect*) sehingga tindakan-tindakan sejenis yang dilakukan oleh masyarakat tidak akan terulang dan tidak menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia;

Oleh karena itu Penuntut Umum berpendapat bahwa sekiranya *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara H. Muh. Kasmada, S.Pd bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maddenuang secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan tidak mencederai rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan :

1. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan, Terdakwa terbukti membuat surat palsu berupa pemalsuan tanda tangan Jumirah, Askin dan Sumardi dalam dokumen surat pelepasan hak atas tanah, berita acara penyerahan ganti rugi tanah, tanda bukti kas, dan surat kuasa dengan maksud untuk mempercepat pencairan dana kompensasi pembebasan lahan untuk pembangunan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di mana semua uang kompensasi tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sumardi sehinggamerugikan saksi Askin dan Jumirah. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, dan berdasarkan Pasal 14a KUHP, *Judex Facti* berwenang menjatuhkan pidana percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 14a KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2017 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LASUSUA** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 30 Juli 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

K e t u a,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar,**

S.H.,LL.M.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**
ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 2017 K/Pid/2012